



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan PerintisKemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

SURAT TUGAS
NOMOR 08666/UN4.1/KP.09.02/2023

Dalam rangka kelancaran penilaian usulan kenaikan jabatan akademik/pangkat dosen dalam Lingkup Universitas Hasanuddin, dengan hormat kami menugaskan nama-nama di bawah ini:

NO	NAMA PENILAI	UNIT KERJA	DOSEN YANG DINILAI
1	Prof. Agus Setyo Muntohar, Ph.D.(Eng.)	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Dr. Ir. Ratna Husain, M.T.
2	Prof. Dr. Ir. Widodo Budiharto, S.Si., M.Kom., IPM	Universitas Bina Nusantara	Dr. Eng. Intan Sari Areni, S.T., M.T.
3	Prof. Dr. Ir Hari Purnomo, MT. IPU	Universitas Islam Indonesia	Muhammad Zubair Muis Alie , S.T., M.T., Ph.D
4	Prof. Dr. Drs. Haedar Akib, M.Si.	Universitas Negeri Makassar	Dr. Gustiana, SIP., M.Si
5	Prof. Agus Setyo Muntohar, Ph.D.(Eng.)	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Dr. Ir. Busthan, M.T.
6	Prof. Apriana Toding, S.T., M.Eng.Sc., Ph.D.	Universitas Kristen Indonesia Paulus	Dr. Indar Chaerah Gunadin, S.T., M.T.
7	Prof. Dr. Sukron Kamil	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Dr. M. Amir P, M.Hum
8	Prof. Dr. Sukron Kamil	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Prof. Dr. Fathu Rahman M.Hum
9	Prof. Dr. Ir. Ronny Rachman Noor MRur.Sc.	Institut Pertanian Bogor	Prof. Dr. Sitti Nurani Sirajuddin, S.PT., M.Si., IPU.

untuk melakukan Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen Profesor secara *online* pada laman <http://pak.kemdikbud.go.id/pakdosen>, periode penilaian tanggal 15 s.d. 23 Maret 2023.

Biaya yang berkaitan dengan surat penugasan ini dibebankan pada DPAU Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2023 alokasi Kantor Pusat.

Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan yang bersangkutan diharapkan membuat laporan.

Makassar, 10 Maret 2023

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.
NIP 196703081990031001

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek
2. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi;
3. Arsip.



1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code